



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0024/Pdt.P/2017/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perwalian anak yang diajukan oleh :

1. Pemohon I, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Banjar, sebagai Pemohon I;
2. Pemohon II, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Banjar, sebagai Pemohon II;

Terhadap seorang anak :

Nama : Xxxx

Tempat, tanggal lahir : Pangandaran, 25 Agustus 2016

Anak tersebut adalah anak kedua yang lahir dari :

Nama : Xxxx

Tempat, tanggal lahir : Ciamis, 4 Maret 1985

Agama : Islam

Tempat kediaman : Semula di Kabupaten Pangandaran, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Negara Republik Indonesia;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti lainnya di persidangan;



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya bertanggal 15 Maret 2017 telah mengajukan permohonan penetapan perwalian anak yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Register Nomor 0024/Pdt.P/2017/PA.Bjr tanggal 15 Maret 2017 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Juni 2007 yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx tanggal 25/06/2007 dengan status sebelumnya Jejaka (nama dan status saat menikah), dan Perawan (nama dan status saat menikah);
2. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup sebagai suami istri selama 10 tahun sampai sekarang;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman bersama milik Pemohon dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa Pemohon I memiliki penghasilan Rp. 3.000.000,- per bulan;
5. Bahwa antara Xxxx dengan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan keluarga;
6. Bahwa Xxxx yang telah mengandung seorang anak, dari hasil perkawinan di luar pernikahan dengan seorang laki-laki yang sudah tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;
7. Bahwa anak dari Xxxx yang lahir pada hari Kamis, tanggal 25/08/2016, bernama Xxxx, dengan jenis kelamin Perempuan, dibuktikan dengan surat keterangan kelahiran dari bidan, dengan nomor : XXXX;
8. Bahwa, pada tanggal 10/11/2016, Xxxx menyatakan bahwa yang bersangkutan memberikan anaknya yang bernama Xxxx kepada Pemohon I, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Xxxx yang diketahui oleh Kepala Desa Kujangsari dan dihadiri oleh 4 orang saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, Xxxx sudah dewasa namun belum bekerja, apalagi sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga anak yang bernama Xxxx yang masih bayi, dari tanggal 10/11/2016 sampai sekarang berada dalam pemeliharaan/ pengasuhan Para Pemohon, anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, baik para keluarga Para Pemohon maupun keluarga Xxxx serta pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan /pengasuhan anak tersebut;

10. Bahwa Para Pemohon memerlukan penetapan perwalian anak terhadap Xxxx untuk kepentingan data kependudukan anak tersebut;

11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar agar menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) sebagai wali dari anak bernama Xxxx;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, para Pemohon menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan akan mencabut kembali perkara yang telah diajukannya, karena sebenarnya para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan pengangkatan anak;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa para Pemohon di persidangan menyatakan akan mencabut kembali perkara yang telah diajukannya, maka majelis dapat mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut dengan menyatakan perkara nomor 0024/Pdt.P/2017/PA.Bjr selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 0024/Pdt.P/2017/PA.Bjr selesai karena dicabut;
3. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam permusyawatan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1438 Hijriyah oleh Dra. Atin Hartini sebagai Ketua Majelis serta Zulhery Artha, S.Ag.,M.H. dan Siti Alosch Farchaty, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1438 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Asep Jeri Marta Kusumah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Para Pemohon;



Ketua Majelis

ttd

Dra. Atin Hartini

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Zulhery Artha, S.Ag.,M.H.

ttd

Siti Alosh Farchaty, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Asep Jeri Marta Kusumah, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

| | | | |
|-------------------|-------------------|-----|-----------|
| 1..... | Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2..... | Biaya Proses | Rp. | 40.000,- |
| 3..... | Biaya Pemanggilan | Rp. | 140.000,- |
| 4..... | Biaya Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 5..... | Meterai | Rp. | 6.000,- |
| J u m l a h | | Rp. | 221.000,- |